

AL-QURAN DAN TEORI SOSIAL:

Analisis Tafsir atas Isu Keadilan, Kemiskinan dan Solidaritas

Ali Hamdan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

hamdan@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep transformasi sosial dalam Al-Qur'an melalui kajian terhadap isu keadilan, kemiskinan, dan solidaritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta pendekatan tafsir tematik dan kontekstual. Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir, buku akademik, dan artikel jurnal yang membahas etika sosial Islam, zakat, kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan merupakan dasar utama transformasi sosial Qur'ani yang mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, perlindungan hak, dan distribusi kekayaan. Kemiskinan tidak dipahami hanya sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai akibat ketimpangan struktur sosial dan ekonomi. Al-Qur'an menawarkan zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk perlindungan sosial sebagai instrumen distribusi dan pemberdayaan. Solidaritas sosial diwujudkan melalui persaudaraan, kerja sama, kepedulian, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi sosial Qur'ani mencakup perubahan kesadaran individu, relasi keluarga, kehidupan komunitas, dan struktur kelembagaan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, ketidakadilan, dan melemahnya solidaritas dalam masyarakat modern.

Kata kunci: Al-Qur'an; transformasi sosial; keadilan; kemiskinan; solidaritas; zakat; pemberdayaan.

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah tetapi juga memberikan pedoman untuk kehidupan masyarakat. Banyak pesan Al-Qur'an membahas masalah seperti kemiskinan, keadilan, pembagian kekayaan, dan solidaritas. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki dimensi sosial yang kuat dan relevan untuk dipelajari dalam kaitannya dengan transformasi masyarakat. Cara manusia memahami diri, kelompok sosial, harta, kekuasaan, dan tanggung jawab moral mereka sangat berubah ketika Al-Qur'an muncul dalam sejarah masyarakat Arab. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab ditandai dengan ekstremitas kesukuan, ketidakadilan ekonomi, eksploitasi kelompok lemah, perbudakan, marginalisasi perempuan, dan dominasi orang kaya terhadap orang miskin.

Al-Qur'an hadir dalam situasi ini untuk menyampaikan ajaran teologis dan membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

Menurut Al-Qur'an, perubahan kesadaran adalah titik awal transformasi sosial. Dalam Al-Qur'an, perubahan sosial tidak hanya berarti mengubah institusi atau sistem politik, tetapi juga mengubah manusia menjadi khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan. Status manusia sebagai khalifah menghasilkan konsekuensi moral bahwa kehidupan sosial harus dibangun berdasarkan keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Salah satu prinsip utama dalam transformasi sosial Qur'ani adalah keadilan. Beberapa istilah yang berkaitan dengan keadilan disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti "adl, qist, mīzān, dan larangan zulm. Keadilan tidak hanya didefinisikan sebagai hukuman yang proporsional, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi hak, menjaga keseimbangan, dan mencegah dominasi dan penindasan.

Dalam Q.S al-Nisā' [4]:135, manusia diminta untuk menegakkan keadilan, terlepas dari kepentingan diri sendiri, orang tua, atau keluarga. Sementara itu, dalam Q.S al-Mā'idah [5]:8, kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menyebabkan seseorang berlaku tidak adil. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan Qur'ani universal dan objektif. Keadilan tidak dapat didasarkan pada hubungan keluarga, status ekonomi, identitas politik, agama, atau kepentingan kelompok. Keadilan adalah tujuan utama dari risalah kenabian. Q.S al-Ḥadīd [57]:25 menyatakan bahwa para rasul diutus untuk menegakkan keadilan melalui bukti yang jelas, kitab, dan neraca. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar nilai agama tambahan; itu adalah salah satu tujuan utama turunnya wahyu. Agama memiliki tanggung jawab sosial untuk menghentikan ketidakadilan dan menciptakan kehidupan yang bermartabat.

Junaidi, Majid, dan Nazri menyatakan bahwa keadilan sosial dalam Al-Qur'an mencakup penghormatan martabat manusia, perlindungan hak hidup, hak pendidikan, kebebasan, kesetaraan, dan pembagian kekayaan dan kesempatan.¹ Studi tersebut menunjukkan bahwa keadilan Qur'ani memiliki lingkup yang luas, mencakup aspek hukum serta ekonomi, politik, pendidikan, dan kehidupan sosial lainnya.

¹Juliyana Junaidi., Latifah Abdul Majid., Mohd Arif bin Nazri., , "Revisiting Social Justice: Exploring the Qur'anic Paradigm in Addressing Contemporary Challenges," *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 25(2023): 153–192. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.5>

Dalam Al-Qur'an, konsep "zūlm" berhubungan erat dengan kata "kezaliman", yang berarti kezaliman. Namun, kata "zūlm" dapat mengacu pada berbagai jenis tindakan yang merampas hak seseorang, mengeksploitasi hak orang lain, mengabaikan tanggung jawab mereka, atau menciptakan ketidakseimbangan. Apabila terjadi melalui sistem yang merugikan kelompok tertentu, kemiskinan struktural, diskriminasi, korupsi, eksploitasi buruh, dan monopoli sumber daya dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman dalam konteks sosial modern.

Kemiskinan adalah tema utama dalam Al-Qur'an, bersama dengan keadilan. Al-Qur'an sangat memperhatikan fakir miskin, anak yatim, orang yang terlilit utang, musafir, dan orang lain yang mengalami kesulitan. Surat al-Mā'ūn [107]:1–7 mengaitkan menolak agama dengan menghardik anak yatim dan tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin. Kesalehan tidak dapat dipisahkan dari kepedulian sosial. Q.S al-Balad [90]:11–16 menerangkan pembebasan manusia dari kesulitan melalui tindakan nyata, seperti membebaskan budak, memberi makan orang yang kelaparan, membantu anak yatim, dan membantu orang miskin. Sementara itu, Q.S al-Dhāriyāt [51]:19 menyatakan bahwa orang miskin memiliki hak atas harta orang beriman. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab moral dan sosial, dan bukan sekadar tindakan sukarela.

Menurut Al-Qur'an, kemiskinan tidak hanya merupakan kegagalan individu; itu juga terkait dengan struktur sosial dan distribusi kekayaan. Q.S al-Ḥashr [59]:7 mengingatkan bahwa kekayaan tidak terbatas pada orang kaya. Itu menunjukkan prinsip penting bahwa sistem ekonomi harus mencegah kelompok tertentu memperoleh kekayaan. Meskipun properti dianggap sebagai milik individu, properti memiliki tujuan sosial dan harus digunakan untuk kebaikan bersama.

Kaleem dan Ahmed mengaitkan ajaran Al-Qur'an tentang zakat, amal, dan pembagian kekayaan dengan cara pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan mikro Islam.² Mereka menunjukkan bahwa bantuan kepada masyarakat miskin tidak seharusnya berhenti pada pemberian konsumtif; sebaliknya, bantuan harus difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan penciptaan kemandirian.

²Ahmad Kaleem., & Saima Ahmed, "The Qur'an and Poverty Alleviation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institutions". *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, 39(2010): 409–428. <https://doi.org/10.1177/0899764009332466>

Salah satu alat sosial Al-Qur'an adalah Zakat. Dalam Q.S al-Tawbah [9]:60, disebutkan bahwa fakir, miskin, orang yang terlilit utang, dan mereka yang membutuhkan bantuan adalah kelompok yang berhak menerima zakat. Zakat memiliki dimensi spiritual karena berhubungan dengan ketaatan kepada Allah dan memiliki dimensi sosial karena berfungsi untuk menyebarkan kekayaan. Zakat saat ini harus dikembangkan secara efektif melalui pendidikan, pelatihan, pembiayaan mikro, layanan kesehatan, dan pengembangan usaha. Menurut Hidayati, meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menggunakan istilah "jaring pengaman sosial", konsep ini dapat ditemukan dalam ajaran zakat, infak, sedekah, kafarat, kurban, fidyah, dan berbagai mekanisme distribusi lainnya.³ Ia menciptakan jaring pengaman sosial Qur'ani yang terdiri dari keadilan, keseimbangan, produktivitas, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Solidaritas, bersama dengan keadilan dan pengentasan kemiskinan, adalah komponen penting dari transformasi sosial. Al-Qur'an menganggap manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Meskipun setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi, mereka tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa hubungan sosial. Dalam surah al-Hujurāt [49]:10 dinyatakan bahwa semua orang yang beriman adalah saudara. Surat al-Tawbah [9]:71 menggambarkan bahwa orang-orang beriman membantu dan melindungi satu sama lain. Dalam Surat al-Mā'idah [5]:2, diminta untuk bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan.

Untuk menunjukkan solidaritas Qur'ani, orang harus melakukan tindakan nyata untuk melindungi dan mendukung orang-orang yang rentan. Q.S al-Insān [76]:8 menyebutkan pemberian makanan kepada tawanan, anak yatim, dan orang miskin. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepedulian sosial ditujukan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan, bukan hanya kelompok yang memiliki ikatan.

Menurut Nasrullah, solidaritas sosial dalam pandangan Al-Qur'an mencakup persaudaraan, tolong-menolong, kepedulian, tanggung jawab kolektif, dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang beruntung.⁴ Dia juga menyatakan bahwa solidaritas juga terkait dengan tanggung jawab sosial dalam hal ekonomi. Wiyono menyatakan bahwa

³Tri Wahyu Hidayati, "Reformulation of The Social Safety Net: A Conceptual Approach Based on Qur'anic Values," *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 7(2022): 1–18. <https://doi.org/10.18784/analisa.v7i1.1590>

⁴Nasrullah Nazhrī, "Social Solidarity from Perspective of Holy Qur'an," *Interdisciplinary Quranic Studies*, 2(2010): 1-10. <http://jiQ.S.ir/en/Article/36958/FullText>

tanggung jawab sosial yang digariskan dalam Al-Qur'an mencakup hal-hal seperti kepemilikan, produksi, distribusi, dan penggunaan harta.⁵ Oleh karena itu, solidaritas bukan hanya masalah lembaga amal; itu juga tanggung jawab individu, komunitas, dan negara.

Konsep etika Qur'ani Alwani menghubungkan transformasi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesadaran manusia terhadap harga diri mereka sendiri, kemampuan untuk mengontrol kezaliman, dan pembentukan tanggung jawab moral adalah titik awal transformasi. Keadilan dan kepedulian ditunjukkan pada tingkat keluarga melalui perlindungan anak, perempuan, dan anggota keluarga yang rentan. Pada tingkat masyarakat, solidaritas ditunjukkan melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok miskin.⁶ Oleh karena itu, keadaan kelompok yang rentan dapat digunakan sebagai indikator seberapa baik suatu masyarakat menerapkan nilai-nilai Qur'ani.

Namun, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian Al-Qur'an tentang keadilan, kemiskinan, dan solidaritas. Beberapa penelitian membahas keadilan sebagai prinsip moral, yang lain melihat zakat sebagai alat ekonomi, dan yang lain menekankan persaudaraan dan tolong-menolong. Tidak selalu ketiga tema tersebut dilihat sebagai satu kesatuan yang membentuk struktur transformasi sosial Qur'ani.

Tambahan pula, beberapa penelitian masih bersifat normatif-deskriptif. Ayat-ayat dikumpulkan dan dijelaskan, tetapi tidak cukup dibicarakan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan kelembagaan. Selain itu, penelitian zakat seringkali berfokus pada aspek konsumtif, meskipun masalah kemiskinan kontemporer membutuhkan pendekatan yang efisien dan bertahan lama.

Dengan melihat keadilan, kemiskinan, dan solidaritas sebagai tiga komponen yang saling berkaitan, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut. Sebagai prinsip dasar, keadilan dianggap sebagai tujuan sosial, dan solidaritas dianggap sebagai mekanisme untuk mewujudkan perubahan. Penafsiran kontekstual menghubungkan pesan ayat dengan masalah sosial modern seperti kemiskinan struktural, ketimpangan

⁵M Wiyono, "Tanggung Jawab Sosial Dalam Al-Qur'an: Analisis Kritis Tafsir Tematik Kemenag RI". *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4 (2016): 1-22. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i02.1142>.

⁶Zainab Alwani, "Transforming the Self, Family and Society Through A Qur'anic Ethos," *Journal of Islamic Faith and Practice*, 4(2022): 10–33. <https://doi.org/10.18060/26544>

ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, kurangnya jaminan sosial, dan meningkatnya individualisme. Di sisi lain, pendekatan tafsir tematik digunakan untuk mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ketiga tema tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Al-Qur'an membangun konsep keadilan sosial, cara kemiskinan dipahami dan diatasi, dan bagaimana solidaritas berfungsi dalam proses transformasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini berusaha menjelaskan relevansi nilai-nilai tersebut bagi kehidupan modern. Prinsip utama dari penelitian ini adalah bahwa transformasi sosial Qur'ani tidak dapat direduksi hanya pada amal pribadi. Al-Qur'an meminta kesadaran, perilaku, hubungan sosial, dan struktur kelembagaan berubah. Keadilan harus dicapai melalui perlindungan hak distribusi yang seimbang, dan kemiskinan harus ditangani melalui bantuan, pemberdayaan, dan transformasi struktur ekonomi, dan solidaritas harus dicapai melalui kerja sama, perlindungan, dan kewajiban sosial.

Oleh karena itu, Al-Qur'an dapat dipahami sebagai sumber etika untuk transformasi sosial yang menghubungkan kesalehan spiritual dengan tanggung jawab sosial. Membaca Al-Qur'an secara kontekstual berarti menghubungkan pesan moral ayat dengan kehidupan masyarakat. Ini melakukannya tanpa menghilangkan aspek teologis dari teks. Apabila prinsip keadilan, kepedulian, dan solidaritas diterapkan pada tindakan sosial, kebijakan publik, dan lembaga yang melindungi kelompok yang rentan, Al-Qur'an akan menjadi lebih relevan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada analisis teks Al-Qur'an, kitab tafsir, buku akademik, dan artikel jurnal yang membahas masalah keadilan sosial, kemiskinan, zakat, kesejahteraan, dan solidaritas masyarakat. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'ī*) dan tafsir kontekstual. Tafsir tematik menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tiga tema utama: keadilan, kemiskinan, dan solidaritas. Kemudian ayat-ayat tersebut dikategorikan berdasarkan subtema seperti martabat manusia, kesetaraan, larangan penindasan, pembagian kekayaan, zakat, sedekah, perlindungan anak yatim, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Ayat yang dianalisis antara lain Q.S al-Nisā' [4]:135 dan Q.S al-Mā'idah [5]:8 tentang keadilan; Q.S al-Mā'ūn [107]:1–

7, Q.S al-Balad [90]:11–16, Q.S al-Dhāriyāt [51]:19, dan Q.S al-Ḥashr [59]:7 tentang kemiskinan dan distribusi kekayaan; serta Q.S al-Mā'idah [5]:2, Q.S al-Tawbah [9]:71, Q.S al-Hujurat [49]:10, dan Q.S al-Insān [76]:8 tentang solidaritas.

Metode kontekstual digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang latar sosial ayat tersebut dan kaitannya dengan masalah masyarakat kontemporer. Tidak hanya kekurangan pendapatan, miskin juga dapat didefinisikan sebagai kekurangan akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan sumber daya ekonomi. Keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif pembagian kekayaan dan kesempatan.

Sumber data primer terdiri atas Al-Qur'an dan kitab tafsir klasik maupun modern, seperti Tafsir al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, Tafsir al-Azhar, dan Tafsir al-Mishbah. Sumber sekunder berupa artikel jurnal dan buku yang membahas keadilan sosial, kemiskinan, zakat, tanggung jawab sosial, dan perubahan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui empat tahap: reduksi data, klasifikasi ayat dan literatur, analisis isi, serta interpretasi kontekstual. Keabsahan data dijaga melalui perbandingan berbagai sumber tafsir dan literatur akademik. Penelitian ini tidak bermaksud menghasilkan ukuran statistik mengenai kemiskinan, tetapi merumuskan kerangka nilai Al-Qur'an yang relevan bagi transformasi sosial.

Keadilan adalah salah satu tema utama dalam Al-Qur'an. Menurut Q.S al-Nisā' [4]:135 dan Q.S al-Mā'idah [5]:8, keadilan harus ditegakkan tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, keluarga, kebencian, atau afiliasi kelompok. Keadilan sosial Qur'ani mencakup martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, hak hidup, hak pendidikan, dan pembagian kekayaan, menurut Junaidi, Majid, dan Nazri.⁷ Dalam Al-Qur'an, konsep "zulm" mengacu pada penindasan, penguasaan, eksploitasi, dan ketidakseimbangan. Akibatnya, kemiskinan struktural dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman jika disebabkan oleh sistem yang membatasi akses kelompok tertentu terhadap sumber daya. Studi tentang kemiskinan menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat memperhatikan fakir miskin, anak yatim, orang yang terlilit utang, dan kelompok rentan lainnya. Q.S al-Mā'ūn mengkritik mereka yang mengabaikan anak yatim dan tidak mendorong orang miskin

⁷Juliyana Junaidi., Latifah Abdul Majid., Mohd Arif bin Nazri., , "Revisiting Social Justice: Exploring the Qur'anic Paradigm in Addressing Contemporary Challenges," *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 25(2023): 153–192. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.5>

untuk makan. Q.S al-Hashr [59]:7 juga menyatakan bahwa kekayaan tidak terbatas pada orang kaya. Ahmed dan Kaleem menghubungkan model keuangan mikro Islam dengan ajaran Al-Qur'an tentang zakat dan amal. Mereka menekankan bahwa sangat penting untuk mengubah bantuan konsumtif menjadi pemberdayaan ekonomi.⁸ Malik juga mengatakan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai alat untuk keadilan dan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik.⁹

Berdasarkan prinsip Qur'ani, Hidayati mengembangkan gagasan jaring pengaman sosial. Dia berpendapat bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip perlindungan sosial melalui zakat, infak, sedekah, kafarat, dan metode pembagian harta lainnya.¹⁰ Keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, dan pemberdayaan harus menjadi fokus dari jaringan pengaman sosial tersebut.

Menurut Al-Qur'an, konsep persaudaraan, tolong-menolong, dan kewajiban bersama membangun solidaritas sosial. Dalam Q.S al-Mā'idah [5]:2, diminta untuk bekerja sama dalam kebajikan, dan dalam Q.S al-Tawbah [9]:71, orang beriman berlindung satu sama lain. Nasrullah menjelaskan solidaritas Qur'ani sebagai tindakan nyata dalam melindungi dan membantu orang-orang yang kurang beruntung.¹¹

Perubahan individu adalah titik awal transformasi sosial, yang kemudian berkembang melalui keluarga dan masyarakat.¹² Wiyono menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dalam Al-Qur'an mencakup hal-hal seperti memiliki, membuat, menyebarkan, dan menggunakan harta.¹³ Oleh karena itu, solidaritas bukan hanya tanggung jawab lembaga amal, tetapi juga tanggung jawab sistem ekonomi dan kelembagaan.

⁸Ahmad Kaleem., & Saima Ahmed, "The Qur'an and Poverty Alleviation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institutions". *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, 39(2010): 409–428. <https://doi.org/10.1177/0899764009332466>

⁹Bilal Ahmad Malik, "Philanthropy in Practice: Role of Zakat in The Realization of Justice and Economic Growth", *International Journal of Zakat*, 1(2016): 64-77. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.7>

¹⁰Tri Wahyu Hidayati, "Reformulation of The Social Safety Net: A Conceptual Approach Based on Qur'anic Values," *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 7(2022): 1–18. <https://doi.org/10.18784/analisa.v7i1.1590>

¹¹Nasrullah Nazhri, "Social Solidarity from Perspective of Holy Qur'an," *Interdisciplinary Quranic Studies*, 2(2010): 1-10. <http://jiQ.S.ir/en/Article/36958/FullText>

¹²Zainab Alwani, "Transforming the Self, Family and Society Through A Qur'anic Ethos," *Journal of Islamic Faith and Practice*, 4(2022): 10–33. <https://doi.org/10.18060/26544>

¹³M Wiyono, "Tanggung Jawab Sosial Dalam Al-Qur'an: Analisis Kritis Tafsir Tematik Kemenag RI". Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 4 (2016): 1-22. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i02.1142>.

Adapun studi terdahulu menunjukkan bahwa penelitian tentang keadilan, kemiskinan, dan solidaritas masih banyak dilakukan secara terpisah. Penelitian tentang keadilan biasanya berkonsentrasi pada kesetaraan dan hak, penelitian tentang kemiskinan berkonsentrasi pada zakat dan sedekah, dan penelitian tentang solidaritas berkonsentrasi pada persaudaraan dan bantuan. Salah satu celah terletak pada fakta bahwa tidak ada penelitian integratif yang menempatkan keadilan, kemiskinan, dan solidaritas sebagai satu kesatuan transformasi sosial Qur'ani. Padahal keadilan adalah dasar, pengentasan kemiskinan adalah tujuan, dan solidaritas adalah mekanisme perubahan. Celah kedua menunjukkan kecenderungan penelitian normatif-deskriptif. Meskipun sering dijelaskan, makna ayat-ayat Al-Qur'an tidak selalu terkait dengan kebijakan sosial, pemberdayaan ekonomi, perlindungan kelompok rentan, atau perubahan kelembagaan. Pemahaman tentang kemiskinan adalah subjek dari celah ketiga. Sebagian besar penelitian masih melihat kemiskinan sebagai persoalan individu dan belum cukup membahas kemiskinan struktural, ketimpangan distribusi, monopoli sumber daya, dan keterbatasan akses sosial.

Dengan memberikan analisis interpretasi tematik dan kontekstual, penelitian ini mengisi celah tersebut. Pengembangan kerangka transformasi sosial yang menghubungkan perubahan kesadaran individu, solidaritas masyarakat, pembagian kekayaan, dan tanggung jawab institusi merupakan kontribusi penelitian. Oleh karena itu, Al-Qur'an dianggap tidak hanya sebagai sumber moralitas, tetapi juga sebagai sumber etika sosial untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan saling melindungi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dapat dibaca sebagai sumber etika untuk transformasi sosial. Etika Qur'ani tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga membentuk kesadaran tentang tujuan hidup, tanggung jawab, dan hubungan sosial. Etika Qur'ani terkait dengan penilaian moral terhadap tindakan, tujuan, dan konsekuensi.¹⁴ Dalam keadilan sosial, suatu tindakan tidak hanya dievaluasi dari sudut pandang legalitas formal, tetapi juga dari bagaimana tindakan tersebut berdampak pada kelompok rentan. Meskipun kebijakan dapat dianggap sah secara administratif, mereka tetap tidak adil jika memperluas perbedaan dan mencegah kelompok miskin mendapatkan akses. Dengan demikian, keadilan Qur'ani memiliki dimensi substantif. Ia tidak hanya

¹⁴ Khaled M Fadl, "Qur'anic ethics and Islamic law," *Journal of Islamic Ethics*, 1(2017): 7-28. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340002>

menuntut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menuntut agar aturan tersebut menghasilkan kemaslahatan, perlindungan, dan keseimbangan.

Salah satu kesulitan dalam menerapkan nilai sosial Al-Qur'an adalah pandangan bahwa kemiskinan adalah masalah amal individu. Meskipun orang miskin menerima bantuan, tidak selalu struktur yang menyebabkan kemiskinan dikritik. Padahal, Q.S al-Hashr [59]:7 mengkritik pengumpulan kekayaan yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat harus mengatur peredaran harta agar kelompok tertentu tidak mengontrolnya. Akibatnya, kebijakan ekonomi, penguasaan sumber daya, kesempatan kerja, dan akses ke pendidikan harus dikaitkan dengan ajaran zakat, infak, dan sedekah. Keuangan mikro Islam menawarkan model pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan oleh Kaleem dan Ahmed.¹⁵ Apabila diarahkan pada kemandirian, bantuan sosial dapat menjadi alat transformatif, menurut model ini. Hasil ini sejalan dengan pendapat Hidayati, yang menekankan bahwa jaring pengaman sosial Qur'ani harus memiliki orientasi yang produktif dan konsisten.¹⁶

Konsep solidaritas Qur'ani terkait dengan perlindungan sosial. Negara dan masyarakat harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Solidaritas tidak boleh terbatas pada satu orang. Solidaritas dalam masyarakat plural harus melampaui batas agama, etnis, kelas, dan identitas politik. Prinsip martabat manusia Qur'ani memungkinkan kerja sama lintas kelompok dalam memerangi kemiskinan, memberikan pelayanan sosial, melindungi anak, dan memberikan bantuan saat bencana. Salah satu dasar keadilan sosial Qur'ani adalah martabat manusia, menurut Junaidi dan rekannya.¹⁷ Oleh karena itu, bantuan sosial tidak boleh diberikan dengan cara yang merendahkan orang yang menerimanya. Penerima bantuan tidak boleh dianggap sebagai objek belas kasihan; sebaliknya, mereka harus dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan potensi.

¹⁵ Ahmad Kaleem., & Saima Ahmed, "The Qur'an and Poverty Alleviation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institutions". *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, 39(2010): 409–428. <https://doi.org/10.1177/0899764009332466>

¹⁶ Tri Wahyu Hidayati, "Reformulation of The Social Safety Net: A Conceptual Approach Based on Qur'anic Values," *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 7(2022): 1–18. <https://doi.org/10.18784/analisa.v7i1.1590>

¹⁷ Juliyana Junaidi., Latifah Abdul Majid., Mohd Arif bin Nazri., "Revisiting Social Justice: Exploring the Qur'anic Paradigm in Addressing Contemporary Challenges," *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 25(2023): 153–192. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.5>

Hasil penelitian ini juga memiliki konsekuensi yang berbeda untuk kebijakan sosial. *Pertama*, program pengentasan kemiskinan harus menggabungkan bantuan langsung dengan pemberdayaan. Bantuan langsung penting dalam keadaan darurat, tetapi pemberdayaan juga diperlukan untuk membangun kemandirian. *Kedua*, lembaga zakat dan filantropi harus memiliki sistem manajemen yang jelas dan dapat diawasi. *Ketiga*, kebijakan sosial harus memprioritaskan kelompok yang paling rentan: anak yatim, lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat miskin di wilayah terpencil. Dana sosial dapat digunakan untuk pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan kerja, pembiayaan mikro, dan pengembangan usaha masyarakat. *Keempat*, pemerintah harus menghentikan monopoli dan akumulasi kekayaan. Kebijakan pajak yang adil, perlindungan pekerja, akses modal, dan peningkatan ekonomi lokal adalah semua contoh dari prinsip distribusi yang ditemukan dalam Q.S al-Hashr [59]:7. *Kelima*, transformasi sosial harus berfokus pada pendidikan. Kemiskinan tidak hanya berarti kurangnya pendapatan, tetapi juga kekurangan pengetahuan dan keterampilan.

Ada banyak kesulitan saat menerapkan prinsip keadilan, kemiskinan, dan solidaritas. *Pertama*, zakat dan sedekah sering dikelola secara konsumtif. *Kedua*, ada perbedaan antara kebijakan publik dan prinsip agama. *Ketiga*, tidak selalu lembaga filantropi memiliki sistem pengelolaan yang jelas. *Keempat*, banyak orang masih berpikir bahwa kemiskinan adalah hasil dari kurangnya kerja keras seseorang. Ada kecenderungan untuk melihat agama sebagai representasi daripada etika sosial. Meskipun mereka berbicara tentang kepedulian terhadap kaum miskin, mereka tetap mempertahankan sistem ekonomi yang eksploitatif dan pola hidup yang konsumtif. Alwani menawarkan pendekatan yang menghubungkan perubahan spiritual, keluarga, dan masyarakat.¹⁸ Pendekatan tersebut penting karena reformasi sosial memerlukan perubahan moral. Namun, perubahan moral tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab negara dan institusi.

Dalam konsep transformasi sosial Qur'ani, keadilan, kemiskinan, dan solidaritas merupakan tiga elemen yang saling berhubungan: keadilan adalah prinsip dasar, pengentasan kemiskinan adalah tujuan, dan solidaritas adalah mekanisme perubahan. Al-Qur'an tidak melihat kemiskinan sebagai masalah pribadi. Kemiskinan berkaitan

¹⁸Zainab Alwani, "Transforming the Self, Family and Society Through A Qur'anic Ethos," *Journal of Islamic Faith and Practice*, 4(2022): 10–33. <https://doi.org/10.18060/26544>

dengan distribusi kekayaan, akses terhadap kebutuhan dasar, struktur ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, zakat, sedekah, pemberdayaan, pendidikan, jaminan sosial, dan pembenahan struktur ekonomi yang tidak adil harus digunakan untuk mengakhiri kemiskinan. Transformasi sosial dimulai dari individu, berkembang dalam keluarga dan komunitas, dan kemudian diwujudkan melalui kelembagaan dan kebijakan publik; solidaritas Qur'ani tidak hanya meminta bantuan.

Penelitian ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, kemiskinan, dan solidaritas sosial secara tematik dan kontekstual. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga tema tersebut membentuk satu kesatuan konseptual dalam kerangka transformasi sosial Qur'ani. Solidaritas berubah menjadi mekanisme untuk mewujudkan perubahan, keadilan menjadi dasar normatif, dan pengentasan kemiskinan menjadi tujuan sosial.

Lima poin membentuk kesimpulan utama penelitian. Pertama, keadilan dalam Al-Qur'an memiliki aspek moral, hukum, ekonomi, dan sosial. Kedua, kemiskinan dilihat sebagai konsekuensi dari struktur sosial yang tidak seimbang dan distribusi kekayaan, bukan hanya masalah individu. Ketiga, solidaritas Qur'ani tidak hanya menawarkan bantuan karitatif, tetapi juga menawarkan perlindungan dan pemberdayaan. Perubahan kesadaran individu adalah titik awal transformasi sosial, yang kemudian berkembang dalam keluarga, komunitas, dan institusi. Kelima, kita dapat menggunakan nilai-nilai Al-Qur'an untuk menjawab masalah kemiskinan dan ketidakadilan di dunia saat ini.

Keadilan Sebagai Dasar Transformasi Sosial

Al-Qur'an berfokus pada keadilan. Istilah "adl", "qist", "mīzān", dan "larangan terhadap "zulm" menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan pemberian hukuman, tetapi juga mencakup pemenuhan hak, keseimbangan, kesetaraan, dan pencegahan penindasan. Dalam Q.S al-Nisā' [4]:135, manusia diminta untuk menegakkan keadilan, terlepas dari kepentingan diri sendiri, keluarga, atau komunitas. Dalam Q.S al-Mā'idah [5]:8, juga dinyatakan bahwa kebencian terhadap suatu komunitas tidak boleh menyebabkan seseorang berlaku tidak adil. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan Qur'ani universal dan objektif.

Hubungan keluarga, status sosial, kekayaan, atau identitas kelompok tidak boleh menentukan keadilan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menciptakan gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sebanding dan perlakuan yang layak. Sebagaimana

disebutkan dalam Q.S al-Ḥadīd [57]:25, tujuan utama para rasul adalah keadilan. Keadilan sosial Qur'ani mencakup martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, hak hidup, hak pendidikan, dan pembagian kekayaan, menurut Junaidi, Majid, dan Nazri.¹⁹ Oleh karena itu, keadilan tidak hanya terbatas pada domain hukum, tetapi juga pada akses terhadap kebutuhan dasar manusia dan kesempatan untuk hidup.

Penelitian ini menemukan bahwa keadilan Qur'ani dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu: *pertama* keadilan martabat dalam bentuk pengakuan terhadap kehormatan setiap manusia, *kedua*: keadilan hukum yaitu kesetaraan dalam aturan dan perlindungan, *ketiga*: keadilan ekonomi yaitu distribusi kekayaan dan kesempatan, dan *keempat*: keadilan sosial yaitu perlindungan terhadap kelompok rentan.

Konsep keadilan tersebut berhubungan erat dengan larangan *zulm*. *Zulm* tidak hanya bermakna kekerasan secara langsung, tetapi juga mencakup perampasan hak, eksploitasi, diskriminasi, dan pembiaran terhadap ketimpangan. Dengan demikian, kemiskinan struktural dapat dipahami sebagai bentuk *zulm* apabila terjadi karena sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil.

Kemiskinan Sebagai Persoalan Sosial dan Struktural

Al-Qur'an sangat memperhatikan orang miskin, anak yatim, fakir, orang yang terlilit utang, dan orang lain yang mengalami kesulitan. Q.S al-Mā'ūn [107]:1–7 mengkritik mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong orang miskin untuk makan. Ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial tidak dapat dipisahkan dari kesalehan individu. Dalam Q.S al-Balad [90]:11–16, pembebasan sosial digambarkan melalui tindakan nyata, seperti pembebasan dari perbudakan, memberi makan orang yang kelaparan, dan membantu anak yatim dan orang miskin. Ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, orang harus memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan dan ketidakadilan.

Menurut Q.S al-Dhāriyāt [51]:19, orang miskin memiliki hak atas harta orang beriman. Pernyataan ini menunjukkan bahwa membantu orang miskin bukan hanya kedermawanan sukarela, tetapi juga hak sosial. Orang miskin memiliki hak untuk mendapatkan sebagian dari sumber daya yang dimiliki masyarakat.

¹⁹Juliyana Junaidi., Latifah Abdul Majid., Mohd Arif bin Nazri., , "Revisiting Social Justice: Exploring the Qur'anic Paradigm in Addressing Contemporary Challenges," *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 25(2023): 153–192. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.5>

Menurut penelitian ini, kemiskinan dalam pandangan Al-Qur'an memiliki dua dimensi. *Pertama*, kemiskinan didefinisikan sebagai keterbatasan material. *Kedua*, kemiskinan disebabkan oleh struktur sosial yang membatasi akses ke pendidikan, pekerjaan, kesehatan, modal, tempat tinggal, dan sumber daya ekonomi.

Teori keuangan mikro Islam dihubungkan dengan ajaran Al-Qur'an tentang zakat dan amal,²⁰ Mereka menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah kunci dalam pengentasan kemiskinan. Bantuan tidak seharusnya hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membantu orang-orang miskin mendapatkan modal, keterampilan, dan akses ke usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pendekatan karitatif dan keadilan sosial. Pendekatan keadilan sosial menganggap bantuan sebagai pemenuhan hak dan pengurangan ketimpangan, sedangkan pendekatan karitatif menganggap bantuan diberikan oleh pihak yang mampu kepada pihak yang membutuhkan. Meskipun Al-Qur'an mendorong sedekah, itu juga mengatur zakat, distribusi harta, larangan riba, dan perlindungan orang yang kurang beruntung.

Distribusi Kekayaan dan Peran Zakat

Q.S al-Hashr [59]:7 menyatakan bahwa kekayaan tidak terbatas pada orang kaya. Akibatnya, kata-kata ini menjadi dasar bagi diskusi tentang bagaimana kekayaan didistribusikan. Tidak hanya harta memiliki fungsi sosial, tetapi juga dianggap sebagai hak individu yang mutlak. Zakat adalah alat penting untuk menyebarkan kekayaan. Dalam Q.S al-Tawbah [9]:60, disebutkan bahwa fakir, miskin, orang yang terlilit utang, dan orang yang membutuhkan adalah kelompok yang berhak menerima zakat.

Zakat memiliki tiga dimensi, *pertama*: spiritual, di mana ia membersihkan harta benda dan menanamkan kesadaran bahwa harta benda memiliki amanah. *Kedua*, dimensi sosial, di mana ia membantu orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Terakhir, dimensi ekonomi. Zakat memiliki potensi untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan akses terhadap sumber daya. Zakat dapat membantu mewujudkan keadilan dan kemajuan ekonomi jika dikelola dengan baik.²¹ Atia juga menunjukkan

²⁰ Ahmad Kaleem., & Saima Ahmed, "The Qur'an and Poverty Alleviation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institutions". *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, 39(2010): 409–428. <https://doi.org/10.1177/0899764009332466>

²¹ Bilal Ahmad Malik, "Philanthropy in Practice: Role of Zakat in The Realization of Justice and Economic Growth", *International Journal of Zakat*, 1(2016): 64-77. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.7>

bahwa sedekah, zakat, dan *qard al-ḥasan* dapat digunakan sebagai alat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.²²

Namun, penelitian ini menegaskan bahwa zakat tidak boleh diposisikan sebagai pengganti tanggung jawab negara. Meskipun lembaga zakat dan filantropi berperan penting, negara tetap bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan bagi masyarakat miskin. Menurut Hidayati, jaring pengaman sosial Qur'ani harus berlandaskan keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, produktivitas, dan pemberdayaan. Dia menyatakan bahwa konsep ini telah dimasukkan ke dalam Al-Qur'an melalui zakat, infak, sedekah, kafarat, fidyah, dan berbagai bentuk distribusi lainnya.²³

Solidaritas Sebagai Mekanisme Perubahan Sosial

Dalam Al-Qur'an, konsep persaudaraan, tolong-menolong, perlindungan, dan kewajiban kolektif membangun solidaritas sosial. Dalam surah al-Hujurāt [49]:10 dinyatakan bahwa semua orang yang beriman adalah saudara. Dalam Q.S al-Tawbah [9]:71, disebutkan bahwa orang-orang yang beriman melindungi satu sama lain. Dalam Surat al-Mā'idah [5]:2, diminta untuk bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Untuk menunjukkan solidaritas Qur'ani, orang harus melakukan tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan. Q.S al-Insān [76]:8 menyebutkan pemberian makanan kepada tawanan, anak yatim, dan orang miskin. Ini menunjukkan bahwa solidaritas tidak terbatas pada kesamaan identitas. Sebaliknya, kebutuhan manusia adalah dasar solidaritas.

Menurut Nasrullah, solidaritas sosial dalam pandangan Al-Qur'an mencakup persaudaraan, kepedulian, tolong-menolong, dan perlindungan terhadap kelompok yang lebih lemah.²⁴ Selain itu, solidaritas juga mencakup tanggung jawab terhadap struktur sosial dan ekonomi yang ada. Wiyono menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dalam Al-Qur'an mencakup hal-hal seperti memiliki, membuat, menyebarkan, dan

²²Mona Atia, "Islamic approaches to development: A case study of zakat, sadaqa and qard al-hassan in contemporary Egypt". (2011). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:195836986>

²³Tri Wahyu Hidayati, "Reformulation of The Social Safety Net: A Conceptual Approach Based on Qur'anic Values," *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 7(2022): 1–18. <https://doi.org/10.18784/analisa.v7i1.1590>

²⁴Nasrullah Nazhri, "Social Solidarity from Perspective of Holy Qur'an," *Interdisciplinary Quranic Studies*, 2(2010): 1-10. <http://jiQ.S.ir/en/Article/36958/FullText>

menggunakan harta.²⁵ Oleh karena itu, solidaritas bukan hanya tanggung jawab individu atau lembaga amal, tetapi juga cara masyarakat mengatur sumber daya. Alwani mengatakan bahwa etika Qur'ani memungkinkan perubahan sosial dimulai dengan perubahan diri, keluarga, dan masyarakat.²⁶ Individu harus sadar diri dan memiliki tanggung jawab moral. Keluarga adalah tempat pertama di mana kasih sayang, keadilan, dan perlindungan dibangun. Selain itu, budaya kerja sama dan kepedulian menumbuhkan solidaritas dalam komunitas.

Pola Transformasi Sosial Qur'ani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sosial Qur'ani berlangsung melalui beberapa tingkatan, *pertama*: Perubahan kesadaran, yaitu pengakuan bahwa manusia memiliki martabat dan tanggung jawab. *Kedua*: Perubahan perilaku, yaitu pengendalian keserakahan, kepedulian, dan kebiasaan berbagi. *Ketiga*: Perubahan relasi sosial, yaitu pembentukan hubungan yang didasarkan pada keadilan dan solidaritas. *Keempat*: Perubahan distribusi, yaitu pemerataan akses terhadap kekayaan dan kesempatan. *Kelima*: Perubahan kelembagaan, yaitu pembentukan sistem sosial dan ekonomi yang melindungi kelompok rentan.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa transformasi sosial tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan moral individu. Sebaliknya, perubahan struktur sosial tanpa perubahan kesadaran juga tidak cukup. Keduanya harus berjalan secara bersamaan.

Kesimpulan

Al-Qur'an sangat memperhatikan masalah sosial dan memberikan nilai-nilai untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan saling melindungi. Dalam pembuatan transformasi sosial Qur'ani, tiga tema yang saling berkaitan adalah keadilan, kemiskinan, dan solidaritas. Solidaritas menjadi cara untuk mengubah kehidupan masyarakat, keadilan menjadi dasar normatif, dan pengentasan kemiskinan menjadi tujuan sosial.

Menurut Al-Qur'an, keadilan tidak hanya mencakup penerapan hukum atau hukuman yang adil, tetapi juga penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan,

²⁵M Wiyono, "Tanggung Jawab Sosial Dalam Al-Qur'an: Analisis Kritis Tafsir Tematik Kemenag RI". Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 4 (2016): 1-22. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i02.1142>.

²⁶Zainab Alwani, "Transforming the Self, Family and Society Through A Qur'anic Ethos," *Journal of Islamic Faith and Practice*, 4(2022): 10–33. <https://doi.org/10.18060/26544>

perlindungan hak, pembagian kekayaan, dan pencegahan penindasan. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, status ekonomi, hubungan keluarga, atau identitas kelompok. Akibatnya, keadilan Qur'ani bertentangan dengan diskriminasi, eksploitasi, korupsi, dan monopoli sumber daya.

Kemiskinan dipahami sebagai masalah sosial dan struktural, bukan hanya kesalahan individu. Al-Qur'an memperhatikan fakir miskin, anak yatim, dan orang yang terlilit utang. Menurut ajaran zakat, infak, sedekah, dan pembagian kekayaan, masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak berdaya. Bantuan konsumtif tidak seharusnya menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi kemiskinan. Bantuan harus diubah menjadi pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan, akses ke modal, layanan kesehatan, dan peluang kerja.

Solidaritas sosial sangat penting untuk mencapai keadilan dan mengatasi kemiskinan. Simpati bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan solidaritas Qur'ani; itu juga dapat dicapai melalui persaudaraan, kerja sama, perlindungan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. Solidaritas harus melampaui batas kelompok dan pergi ke semua orang yang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, hubungan sosial dibangun berdasarkan kepedulian dan kemaslahatan bersama daripada dominasi, persaingan, dan kepentingan pribadi.

Perubahan kesadaran individu adalah awal transformasi sosial Qur'ani, yang kemudian berkembang melalui perubahan kesadaran keluarga, komunitas, lembaga keagamaan, organisasi sosial, dan negara. Perubahan moral individu penting, tetapi tidak cukup jika tidak diikuti oleh perubahan struktur sosial dan ekonomi. Sebaliknya, perubahan institusional juga diperlukan agar kebijakan tidak kehilangan orientasi kemanusiaan.

Akibatnya, Al-Qur'an dapat dipahami sebagai sumber etika transformasi sosial yang relevan untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat kontemporer. Kebijakan publik, program pemberdayaan, pengelolaan zakat, sistem perlindungan sosial, dan tindakan nyata dalam masyarakat harus mencerminkan prinsip keadilan, kepedulian terhadap kelompok miskin, dan solidaritas. Pada akhirnya, transformasi sosial Qur'ani tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang teks, tetapi juga mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain dan membangun sistem hidup yang lebih adil.

Daftar Pustaka

- Junaidi, J., Majid, L. A., & Nazri, M. A.,. "Revisiting Social Justice: Exploring the Qur'anic Paradigm in Addressing Contemporary Challenges," *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 25(2023): 153–192. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.5>
- Kaleem, A., & Ahmed, S., "The Qur'an and Poverty Alleviation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institutions". *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, 39(2010): 409–428. <https://doi.org/10.1177/0899764009332466>
- Hidayati, T., "Reformulation of The Social Safety Net: A Conceptual Approach Based on Qur'anic Values," *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 7(2022): 1–18. <https://doi.org/10.18784/analisa.v7i1.1590>
- Nasrullah, N., "Social Solidarity from Perspective of Holy Qur'an," *Interdisciplinary Quranic Studies*, 2(2010): 1-10. <http://jiq.S.ir/en/Article/36958/FullText>
- Wiyono M., "Tanggung Jawab Sosial Dalam Al-Qur'an: Analisis Kritis Tafsir Tematik Kemenag RI". *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4 (2016): 1-22. <https://doi.org/10.24235/diYaafkar.v4i02.1142>.
- Alwani, Zainab., "Transforming the Self, Family and Society Through A Qur'anic Ethos," *Journal of Islamic Faith and Practice*, 4(2022): 10–33. <https://doi.org/10.18060/26544>
- Malik, Bilal Ahmad., "Philanthropy in Practice: Role of Zakat in The Realization of Justice and Economic Growth", *International Journal of Zakat*, 1(2016): 64-77. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.7>
- Atia, Mona., "Islamic approaches to development: A case study of zakat, sadaqa and qard al-hassan in contemporary Egypt". (2011). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:195836986>
- Fadl, K., "Qur'anic ethics and Islamic law," *Journal of Islamic Ethics* 1(2017): 7-28. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340002>